

## **FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA:**

### **Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024**

*Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah*

#### **Pendahuluan**

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika merupakan permasalahan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. Atas dasar tersebut, diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kabupaten Kebumen. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **Landasan Filosofis**

Secara filosofis, Peraturan Daerah ini berangkat dari tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang pada dasarnya memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dapat sekali menimbulkan ketergantungan dan memberikan dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat.

Nilai yang mendasari pengaturan ini tercermin dalam asas kepastian hukum, keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertibvan, perlindungan, keamanan, dan nilai-nilai ilmiah. Melalui nilai-nilai tersebut, upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

#### **Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, Peraturan Daerah ini dibentuk karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meluas dan dapat menyasar ke berbagai lapisan masyarakat termasuk ke lingkungan pedesaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, nilai-nilai budaya, serta ketahanan masyarakat.

Permasalahan ini juga berdampak pada korban penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah memberikan akses pelayanan melalui sarana dan prasarana yang dimiliki maupun melalui kerja sama dengan berbagai

pihak. Peraturan daerah ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk memberikan penghargaan kepada masyarakat.

## **Landasan Yuridis**

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

## **Pokok-Pokok Pengaturan**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, penanganan, kelembagaan, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peran Pemerintah Desa dan Kelurahan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan. Beberapa pokok pengaturan penting antara lain:

- Dalam antisipasi dini, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Provinsi tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat serta membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pembentukan satuan tugas atau relawan, pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar, dan pemberdayaan masyarakat.
- Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui seminar, keagamaan, penyuluhan, seni dan budaya, sosial, kampanye, pengumuman, dan iklan sosial.
- Pemerintah desa dan kelurahan juga memiliki peran penting melalui penyusunan program dan anggaran, pembentukan satuan tugas atau relawan anti narkoba, serta pembentukan desa dan kelurahan bersinar. Masyarakat dapat terlibat melalui kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, sekolah, perguruan tinggi, pihak sekolah, lembaga rehabilitasi, serta tokoh masyarakat.

## **Penutup**

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 hadir sebagai landasan dalam membangun sistem pencegahan dan pemberantasan narkoba yang terencana dan berkelanjutan. Melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pendidikan, masyarakat, serta berbagi pemangku kepentingan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Kebumen dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.